



YAYASAN PENDIDIKAN "AL-HIDAYAH" KOTA PASURUAN

Alamat : Jl. Gunung Bromo Blok A1 No. 1, Perum Taman Asri II Kelurahan Wirogunan
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 05/YP AL-HIDAYAH/VI/2018

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bawa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu pendirian Kelompok Bermain (KB).
b. Bawa dengan Layanan Kelompok Bermain yang menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun guna bermain sambil belajar.
c. Kelompok Bermain mempunyai peran strategis guna mempersiapkan anak untuk masuk ke Taman Kanak-kanak menuju ke Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Pasuruan mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak Kanak Al-Hidayah. *Terlampir*
Kedua : Menugaskan Kepala Sekolah TK Al-Hidayah untuk menjalankan tugas sesuai Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini.
Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, Swadya Masyarakat dan relawan.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 21 Juni 2018



Tembusan :

- 1 . Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
- 2 . Pembina Yayasan
- 3 . Arsip

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Hidayah Kota Pasuruan

Nomor : 05/YP AL-HIDAYAH/VI/2018

Tanggal : 21 Juni 2018

Tentang : Pendirian Kelompok Bermain Yayasan Pendidikan Al-Hidayah sebagai berikut :

1 . TK AL-HIDAYAH

Alamat : Jl. Gunung Bromo Blok A1 No. 1, Perum Taman Asri II
Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

2 . KB AL HIDAYAH I

Alamat : Jl. Gunung Bromo Blok A1 No. 1, Perum Taman Asri II
Kelurahan Wirogunan Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

3 . KB AL-HIDAYAH

Alamat : Perum Kebonagung Mas Blok B-2 No.3
Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo



DIVISI – DIVISI

Koordinator Divisi Diklat :

- 1 . Dra . Hj. ENI PUSPASARINI**
- 2 . SOEMARTININGSIH**

Koordinator Divisi Litbang :

- 1 . KHALIMAH,S . Pdi .**
- 2 . INDAH DWI LESTARI**

Koordinator divisi perencanaan program :

- 1 . NIA DWI SAFITRI**
- 2 . EMIL RUADAH**

Koodinator Divisi Pengembangan SDM :

- 1 . SOEMARTININGSIH**
- 2 . DWI INDAH LESTARI**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/040/PAUD/423.107/2023

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **FIRLIYANA MAVIRO ANUGERAH PRATIWI** selaku pengelola / penyelenggara **KB AL HIDAYAH** tanggal 8 Maret 2023 Nomor : 421.1/035/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 3 Februari 2023 Nomor : 420/541/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB AL HIDAYAH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

| | | |
|---------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KB AL HIDAYAH |
| Alamat | : | JL. GUNUNG BROMO BLOK A1 NO. 1 PERUM TAMAN ASRI II KEL. WIROGANAN KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| Telepon | : | 081929130689 |
| Kelurahan | : | WIROGANAN |
| Kecamatan | : | Purworejo |
| Kota | : | Pasuruan |
| Pengelola | : | FIRLIYANA MAVIRO ANUGERAH PRATIWI |
| Penyelenggara | : | YAYASAN AL HIDAYAH TAMAN ASRI |

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **13 Maret 2023** sampai dengan Tanggal **12 Maret 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 13 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/040/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

| | | |
|------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | KB AL HIDAYAH |
| Alamat | : | JL. GUNUNG BROMO BLOK A1 NO. 1 PERUM TAMAN ASRI II KEL. WIROGUNAN KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN |
| Nomor Register | : | 69836440 |
| Jenis Pendidikan | : | KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Pengelola | : | FIRLIYANA MAVIRO ANUGERAH PRATIWI |
| Penyelenggara | : | YAYASAN AL HIDAYAH TAMAN ASRI |

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 13 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS